ASPEK HUKUM PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MOBIL PERSPESKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM N0 10 TAHUN 2013 (STUDI PADA PT. FIRST INDONESIA AMERIKA LEASING SOLO)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Yuli Yuliawati
C 100 060 003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I	Pembimbing II
(Septarina Budiwati, SH, M.H. CN)	(Darsono, SH.M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2015

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, SH, M.H. CN ( )

Sekretaris : Darsono, SH.M.H ( )

Anggota : Ibu Inayah, S.H., M.H ( )

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Yuliawati
NIM : C 100 060 003
Alamat : Babakan, Sindang Sari, Rt/Rw 19/09. Ciamis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan

Yuli Yuliawati

C 100 060 003

MOTTO

”Demi masa.Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal sholeh dan yang mau nasehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran”

(Q.S. Al-Ashar)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan

Pahalanya tanpa batas”

(Q.S. Az-Zumar: 10)

“ Si pesimis menemukan kesulitan dalam setiap kesempatan

orang optimis menemukan kesempatan dalam kesulitan

(L.P. Jacks)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta ayah dan ibu tercinta terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan perhatian.
2. Kakak-kakak ku dan calon imamku tersayang terimakasih untuk dukungan, semangat, serta bimbinganya.
3. Sahabat dan teman-temanku yang tersayang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Perspesktif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM N0 10 Tahun 2013(Studi Pada Pt. First Indonesia Amerika Leasing Solo), Yuli Yuliawati, C 100 060 003. Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Surakarta.2015

ABSTRAKSI

Pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam perjanjian pembiayaan mobil tidak diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada "asas kebebasan berkontrak". PT. Fist Indonesia America Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang bergerak dalam pembiayaan kendaraan bermotor terutama mobil sehingga dalam setiap pembelian kredit selalu disertai barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), guna untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia prespektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimulai tahapPermohonan Pembiayaan Konsumen Oleh Konsumen Tahap Pemeriksaan Permohonan Pembiayaan Konsumen Tahap Rekomendasi Setelah melakukan pertimbangan menyeluruh dan konsumen telah melengkapi seluruh persyaratan pembiayaan konsumen, Credit Analystsampai pada tahap akhir untuk merekomendasikan keputusan persetujuan atau penolakan kepada Branch Manageratau Sales Manageratau SDM yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Tahap Persiapan Dokumen Kontrak Tahap Pencairan Pembiayaan konsumen Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada di PT. First Indonesia Amerika LeasingJaminan fidusia yang dilaksanakan di PT. FIAL telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 10 Tahun 2013 tentang Jaminan fidusia yang dilaksanakan di PT.FIAL selama ini pendaftaran fidusia dilakukan secara online, dikarenakan kebutuhan akan kecepatan proses janggka waktu yang tidak banyakKendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil dengan jaminan fidusia pada PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo serta bagaimana cara penyelesaiannyaKendala-kendala tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja.

Kata Kunci : Fidusia, Pembiayaan Mobil, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Fiduciary Registration Legal Aspects In Car Financing Agreement Perspective of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary and Minister of Justice and Human Rights Regulation N0 10 Year 2013 (Studies in Pt. First Indonesia United Leasing Solo).Yuli Yuliawati, C 100 060 003.Faculty ofLaw, University ofMuhammadiyahSurakarta. 2015.

ABSTRACT

Implementation of fiduciary registration in car financing agreement is not regulated in the draft Civil Code and an agreement based on the "principle of freedom of contract". PT. Fist Indonesia America Leasing is a financial institution engaged in the financing of motor vehicles, especially cars so that in each credit purchase is always accompanied by collateral in the form of proof of ownership of a motor vehicle (reg), in order to anticipate the occurrence of a default or congestion in loan repayment. Implementation of consumer financing agreement with the fiduciary perspective of Act 42 of 1999 About Fiduciary starting phase By Request Financing Consumer Consumer Consumer Financing Request Phase Examination Phase Recommendations After thorough consideration and consumers have completed all the requirements of consumer finance, Credit Analystsampai on stage the final decision to recommend approval or denial to the Branch Sales Manageratau Manageratau HR has the authority totake decisions.Preparation Phase Phase Contract Document Consumer Finance Consumer finance Disbursement By Fiduciary At PT. Indonesian First Security Leasing America fiduciary conducted in PT. Fial has been registered in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 Year 2013 concerning Guarantee fiduciary is held in fiduciary PT.FIAL during this registration is done online, due to the need for speed janggka process time is not a lot of obstacles that occur in the implementation of the financing agreement car with fiduciary guarantee on PT. First Indonesia United Leasing (Fial) Solo branch and how the solution constraints did not register fiduciary actually lose themselves because they have no legal right to executorial. Business problems that require speed and excellent customer service are not always in line with the logic of existing law. Perhaps because of a legal vacuum or laws that are not always as fast as the times. Imagine, fiduciary guarantee must be made before a notary while financial institutions made an agreement and fiduciary transactions in the field in a relatively quick time. Today many financial institutions to execute on the object that bears fiduciary items that are not registered. Can be called remedial, rof coll, or remove. During this finance company feel safe and smooth their actions alone.

Keywords: Fiduciary, Car Financing, Law No. 42 of 1999

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ASPEK HUKUM PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MOBIL PERSPESKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM N0 10 TAHUN 2013(STUDI PADA PT. FIRST INDONESIA AMERIKA LEASING SOLO).Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Septarina Budiwati, SH, M.H. CNselaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar tanpa memandang ruang dan waktu. Semoga ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

3. Darsono, SH.M.Hselaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan lancar.
4. Ibu Inayah, S.H., M.H., yang bertindak selaku Kepala BidangHukum Perdata Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orangtuaku tersayang Almarhum. Bp. Sutiana dan Ibu Khodijah terimakasih untuk segalanya, doa dan semangatnya
7. Kakakku Dana Swandana dan calon imamku idih hadiana yang tak henti-hentinya selalu ada disaat aku terpuruk, sedih, pesimis terimakasih atas motifasinya.
8. Sahabat dan temanku Nita, Dewi, Netty, Dina,anisa,fitri dan Agus yang baik dari awal kuliah sampai saat ini dan semoga persahabatan kita tak pernah pudar.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 14

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009 37

C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999..... 53

BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. Hasil Penelitian 67

B. Hasil Pembahasan 76

BAB IVPENUTUP 124

A. Kesimpulan 124

B. Saran..... 126

DAFTAR PUSTAKA